

EVALUASI IMPLEMENTASI JAKPRENEUR DI JAKARTA TIMUR: ANALISIS IPOO ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020

Evaluation of the Implementation of Jakpreneur in East Jakarta: An Ipoos Analysis of the Governor Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Number 2 of 2020

Nangroe Kana Nirmala^{1*}

Riswanda²

^{*1&2} Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa

*email:

6661210035@untirta.ac.id,
riswanda@untirta.ac.id

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dengan studi kasus di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur. Studi ini dimotivasi oleh posisi strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan oleh kesenjangan implementasi yang terus berlanjut dalam hal pendampingan, komunikasi, dan akses yang adil terhadap fasilitas program. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumen kebijakan, dan diinterpretasikan melalui kriteria evaluasi Dunn dan model evaluasi kebijakan *Input-Process-Output-Outcome* (IPOO) yang dikembangkan dari kerangka penalaran kebijakan Riswanda. Temuan menunjukkan bahwa peraturan tersebut relevan secara substansial karena memperluas akses kewirausahaan melalui registrasi, pelatihan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, pendampingan, dan fasilitasi modal. Namun, kesiapan implementasi masih terhambat oleh keterbatasan staf pendampingan, alokasi anggaran yang tidak merata, prosedur operasional yang tidak jelas, dan koordinasi yang lemah antara unit pelaksana dan pelaku usaha. Analisis IPOO mengungkapkan bahwa masalah kebijakan utama bukan hanya kesenjangan antara tujuan dan hasil, tetapi juga lemahnya hubungan antara masukan, proses implementasi, keluaran langsung, dan hasil yang berkelanjutan. Riset ini berpendapat bahwa Jakpreneur di Jakarta Timur membutuhkan sistem pendampingan berbasis data yang lebih kuat, standar layanan yang lebih jelas, dan mekanisme umpan balik berkelanjutan untuk memastikan bahwa keluaran kebijakan diterjemahkan menjadi hasil kewirausahaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci:

Evaluasi Kebijakan, IPOO,
Jakpreneur, Pengembangan
Kewirausahaan Terpadu,
Ekonomi Kreatif

Keywords:

Policy Evaluation, IPOO,
Jakpreneur, Integrated
Entrepreneurship Development,
Creative Economy

Abstract

This study evaluates the implementation of Governor Regulation of the Special Capital Region of Jakarta No. 2 of 2020 concerning Integrated Entrepreneurship Development, using a case study at the East Jakarta Tourism and Creative Economy Sub-Department. The study is motivated by the strategic role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in post-pandemic economic recovery and by the persistent implementation gaps in mentoring, communication, and equitable access to program facilities. Employing a qualitative case study approach, data were collected through field observations, interviews, and policy document analysis. The data were interpreted using Dunn's policy evaluation criteria and the *Input-Process-Output-Outcome* (IPOO) policy evaluation model developed from Riswanda's policy reasoning framework. The findings indicate that the regulation is substantively relevant, as it expands entrepreneurial access through business registration, training, licensing, marketing support, financial reporting, mentoring, and capital facilitation. However, implementation readiness remains constrained by the limited number of mentoring personnel, unequal budget allocation, unclear operational procedures, and weak coordination among implementing agencies and business actors. The IPOO analysis reveals that the primary policy issue lies not only in the gap between policy objectives and outcomes but also in the weak linkage among policy inputs, implementation processes, immediate outputs, and sustainable outcomes. This study argues that the Jakpreneur program in East Jakarta requires a more robust data-driven mentoring system, clearer service standards, and a continuous feedback mechanism to ensure that policy outputs are translated into more equitable and sustainable entrepreneurial outcomes.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan potensi perekonomian yang tinggi, sehingga menjadi perhatian dunia dan harus selalu melakukan perubahan ke arah lebih baik. Tolak ukur pembangunan ekonomi suatu negara sebagian besar dapat ditentukan melalui kuantitas wirausaha. Sebab, kewirausahaan dapat menciptakan lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja lebih banyak, baik secara lokal maupun nasional (Ahmad Fajri, 2021 dalam (Insani et al., 2024)).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi penting dalam struktur perekonomian Indonesia karena mampu memperluas kesempatan kerja, menggerakkan konsumsi lokal, dan menjadi ruang adaptasi ekonomi masyarakat ketika sektor formal tidak selalu sanggup menyerap seluruh angkatan kerja. Dalam konteks kota besar seperti Jakarta, keberadaan UMKM tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi skala kecil, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga daya tahan rumah tangga, memperluas kemandirian ekonomi, dan memulihkan pendapatan masyarakat setelah guncangan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kebijakan kewirausahaan daerah perlu dilihat sebagai arena implementasi yang menghubungkan desain regulasi, kapasitas birokrasi, keterlibatan pelaku usaha, dan dampak sosial-ekonomi yang diharapkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan pengembangan kewirausahaan sebagai salah satu strategi untuk menekan pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendayagunakan potensi pendapatan daerah. Komitmen tersebut dilembagakan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Program ini kemudian dikenal luas melalui platform Jakpreneur yang mengintegrasikan pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan. Dalam kerangka kebijakan, Jakpreneur bukan sekadar layanan teknis bagi pelaku UMKM, melainkan desain kolaboratif yang melibatkan perangkat daerah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Meskipun memiliki potensi yang strategis, Jakarta sebagai pusat pemerintahan saat itu dihadapkan pada kondisi keterbatasan lahan dan relatif tingginya biaya sumber daya manusia. Sehingga, pengembangan industri di Jakarta diarahkan pada aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi, yaitu ekonomi kreatif. Dalam UU No. 24 Tahun 2019, industri kreatif terbagi menjadi 17 subsektor, diantaranya : 1) Pengembangan Permainan; 2) Arsitektur; 3) Desain Interior; 4) Musik; 5) Seni Rupa; 6) Desain Produk; 7) Fesyen; 8) Kuliner; 9) Film, Animasi, dan Video; 10) Fotografi; 11) Desain Komunikasi Visual; 12) Televisi dan Radio; 13) Kriya; 14) Periklanan; 15) Seni Pertunjukan; 16) Penerbitan; 17) Aplikasi (*Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif*, 2019).

Menilik pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang melanda di akhir kuartal pertama tahun 2020 mengakibatkan adanya penurunan pendapatan. Hal tersebut berdampak pada tingginya jumlah pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena krisis di berbagai bidang usaha. Sehingga, masifnya peningkatan kemiskinan di Jakarta (Kurniaty et al., 2023). Namun, adanya kebangkitan perekonomian di tahun 2021 yang dibuktikan dengan persentase penduduk miskin di Jakarta berkurang sebesar 2,45%. Berkurangnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dialami oleh Provinsi DKI Jakarta tersebut terjadi karena besarnya penyerapan angkatan kerja hingga mencapai 78 ribu orang dan merata di seluruh wilayah Jakarta, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu (Kurniaty et al., 2023).

Melihat dari jumlah lowongan pekerjaan, UMKM di Indonesia pada tahun 2021 menyerap tenaga kerja sebanyak 119,6 juta atau 96,92% dari total tenaga kerja di unit usaha Indonesia (Goodstats, 2022). Rofiqoh, dkk. (2023) menyebutkan, penyerapan angkatan kerja di tahun 2022 dari 8,71 juta unit UMKM yang dijelaskan oleh Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) yaitu 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia (Rofiqoh et al., 2023)

Pada tahun 2022 hingga 2023, jumlah industri mikro dan kecil (IMK) di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat selalu menjadi perhatian dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Walaupun DKI Jakarta berada di bawah 10 besar IMK, namun industri menengah di Jakarta lebih tinggi kedua setelah Jawa Barat. Oleh karena itu, Jakarta mampu meningkatkan kualitas industri masyarakatnya sehingga memiliki industri menengah lebih banyak kedua setelah Jawa Barat. Selain itu, IMK di seluruh wilayah mengalami kenaikan unit yang membuktikan bahwa adanya penambahan lapangan pekerjaan (BPS DKI Jakarta, 2025).

Pada situs berita Antara (2023), Pelaku UMKM yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta mulai dari Jakarta Pusat sebanyak 34.717 UMKM, Jakarta Utara 39.398 UMKM, Jakarta Barat 48.201 UMKM, Jakarta Selatan 67.208 UMKM, Jakarta Timur 50.880 UMKM, dan Kepulauan Seribu 3.496 UMKM. Jumlah pelaku usaha kreatif wilayah Jakarta Timur menduduki peringkat ke-dua terbanyak setelah Jakarta Selatan (S. Nurhaliza, 2023) Dengan jumlah pelaku usaha sebanyak ini, maka program Peningkatan Kewirausahaan Terpadu (PKT) bisa dikatakan menjadi gerbang menuju kesejahteraan masyarakat dan bangkitnya perekonomian negara pasca Pandemi Covid-19. Sebab, jumlah lapangan pekerjaan semakin banyak.

Tabel I. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa) Periode 2019-2025

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Ribu)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kep Seribu	24,3	27,7	28,2	28,9	28,5	28,8	29.088
Jakarta Selatan	2.264,7	2.226,8	2.232,8	2.244,6	2.235,6	2.230,7	2.219.225
Jakarta Timur	2.937,9	3.037,1	3.056,3	3.083,9	3.079,6	3.086,0	3.085.058
Jakarta Pusat	928,1	1.056,9	1.066,5	1.080,0	1.049,3	1.044,3	1.038.396
Jakarta Barat	2.589,9	2.434,5	2.440,1	2.449,0	2.470,1	2.479,6	2.487.199
Jakarta Utara	1.812,9	1.779,0	1.784,8	1.793,6	1.809,0	1.815,6	1.819.009
DKI Jakarta	10.557,8	10.562,1	10.609,7	10.680,0	10.672,1	10.684,9	10.677.975

Sumber : BPS DKI Jakarta, 2025 dalam Peneliti 2026

Tabel I menjabarkan, jumlah penduduk di Jakarta Timur lebih tinggi dibandingkan dengan kotamadya lainnya, yaitu : 2.937.900; 3.037.100; 3.056.300; 3.083.900; 3.079.600; 3.086.000; dan 3.085.058 juta jiwa (BPS DKI Jakarta, 2025b). Berdasarkan penjelasan Nurhaliza sebelumnya, Jakarta Timur hanya menduduki posisi kedua dengan jumlah UMKM terbanyak di Jakarta pada tahun 2023. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan.

Setelah ditelaah, usia produktif masyarakat Jakarta Timur pada tahun 2024 berjumlah 2,4 juta jiwa (Ningsih, 2024). Sedangkan pada tahun 2025 terjadi sedikit peningkatan jumlah masyarakat yang berusia produktif yaitu 2,42 juta jiwa (Ningsih, 2025). Jumlah masyarakat usia produktif di Jakarta Timur lebih banyak dibandingkan wilayah lain. Tahun 2025, jumlah penduduk yang bekerja di Jakarta Timur juga lebih banyak dibandingkan wilayah lain, yaitu berjumlah 1,44 juta orang dan jumlah pengangguran sekitar 105 ribu orang (Ningsih, 2025). Namun, Jakarta Timur memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi kedua setelah Kepulauan Seribu dan yang terendah adalah Jakarta Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta Selatan memiliki kondisi pasar kerja yang lebih baik karena persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan lebih rendah dibandingkan yang lain. Sehingga, Jakarta Timur masih mengalami krisis pengangguran walaupun lapangan pekerjaan semakin banyak dengan didukung oleh UMKM.

Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 di Jakarta Timur perlu diarahkan pada pertanyaan yang lebih tajam: apakah program benar-benar mengubah kapasitas pelaku usaha, memperbaiki akses terhadap fasilitas kewirausahaan, dan menghasilkan dampak yang sebanding dengan kebutuhan wilayah yang luas dan heterogen.

Karena berfokus pada UMKM yang merupakan industri kreatif sebagai salah satu cara mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta, peneliti memilih Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur yang merupakan bagian dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta dan berfokus pada pengelolaan ekonomi kreatif di Jakarta Timur.

Tabel 2. Jumlah UMKM yang Terdaftar dalam Jakpreneur

Periode	Jumlah UMKM di Jakarta Timur yang Terdaftar di Jakpreneur	
	Punya Usaha	Belum Punya Usaha
2019	173	154
2020	441	133
2021	132	222
2022	573	60
2023	419	77
2024	58	23
2025	92	31

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2025 diolah Peneliti 2026

Berdasarkan tabel di atas, hingga sampai 2025 UMKM yang sudah menjadi binaan Sudin Parekraf jaktim berjumlah 2.465 UMKM. Tetapi, pelaku usaha yang bergabung pasca Pandemi Covid-19 tidak stabil ke arah meningkat. Bila dilihat dari tahun 2019 sampai dengan 2021, jumlah UMKM pada tahun 2020 relatif lebih banyak dibanding dengan tahun 2019 (sebelum Pandemi Covid-19). Bisa dikatakan, pesatnya digital marketing di Indonesia dimulai saat adanya pandemi atau saat penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan WFH (*Work From Home*) para pekerja swasta. PSBB menuntut masyarakat untuk melakukan transaksi jual-beli secara online. Kalau dilihat dari sisi penjualan, ini lebih menguntungkan bagi pelaku usaha, karena dapat berjualan tanpa membuka kios, lapak, ataupun ruko, hanya dengan menggunakan platform dari media sosial yang ada, seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Namun, setelah tahun 2020 hingga 2025, terjadi fenomena “naik turun” dalam jumlah wirausaha aktif yang terdaftar dalam Jakpreneur.

Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administratif Jakarta Timur dan mengetahui bagaimana peran Sudin Parekraf Jakarta Timur dalam mengelola PKT di wilayahnya, serta strategi yang digunakan dalam mengembangkan perekonomian melalui UMKM di Jakarta Timur.

Draft awal artikel ini telah menggunakan teori evaluasi William Dunn yang memuat dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Kerangka tersebut relevan untuk menilai apakah kebijakan telah menghasilkan manfaat, apakah sumber daya digunakan secara proporsional, dan apakah pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pembacaan atas data lapangan menunjukkan bahwa enam kriteria tersebut perlu dipertajam dengan model yang dapat mengurai hubungan antar tahap implementasi. Pada titik inilah model IPOO Riswanda digunakan sebagai alat analisis tambahan. IPOO memandang kebijakan sebagai rangkaian yang bergerak dari

input, proses, output, hingga outcome, sekaligus membuka ruang umpan balik evaluatif agar pembuat dan pelaksana kebijakan tidak berhenti pada capaian administratif.

Penguatan analisis melalui IPOO membuat evaluasi tidak hanya bertanya apakah program sudah berjalan, tetapi juga menilai kesiapan input kebijakan, mutu proses pelaksanaan, kualitas keluaran program, dan keberlanjutan dampaknya bagi pelaku usaha. Dalam konteks Jakpreneur, input meliputi regulasi, anggaran, SDM pendamping, data, dan sarana pendukung. Proses meliputi sosialisasi, koordinasi, komunikasi, pendampingan, monitoring, dan penyelenggaraan layanan 7P. Output mencakup UMKM terdaftar, legalitas usaha, pelatihan, produk kebijakan, akses pemasaran, serta hasil pemantauan. Outcome mengarah pada perubahan yang lebih substantif, seperti kemandirian usaha, peningkatan produktivitas, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, artikel ini bertujuan mengevaluasi implementasi Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur dengan mengintegrasikan kriteria evaluasi Dunn dan model IPOO Riswanda.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif sesuai digunakan untuk mendapatkan hasil evaluasi dari penerapan regulasi Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Sudin Parekras Kota Administrasi Jakarta Timur yang menggunakan satu atau lebih dari satu pendekatan, seperti pengamatan langsung, wawancara, dan membaca dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian secara cermat, dalam mengumpulkan, mengakses, maupun menghasilkan data (Riswanda, 2024). Sedangkan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1982) dalam Abdussamad (2021) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati, selain itu pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara *holistic* (Abdussamad, 2021).

Dalam mengevaluasi penerapan Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020, perlu mengeksplor lebih jelas bagaimana pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 yang masih aktif dijalankan hingga kini yang berfokus di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur sebagai bagian dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Jurnal oleh Lestari, dkk. mengenai “Eksplorasi Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif; Studi Perbandingan Metode Tesis Di Kalangan Akademisi,” menjelaskan eksplorasi menurut Moeloeng (2017), yaitu strategi pengumpulan data yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap pengalaman atau fenomena melalui pendekatan subjektif (Lestari et al., 2024).

Evaluasi kebijakan publik diperlukan untuk menilai hubungan antara tujuan normatif sebuah kebijakan dengan pelaksanaan dan dampak yang muncul di lapangan. Evaluasi tidak cukup diletakkan sebagai kegiatan akhir setelah program selesai, karena dalam praktik administrasi publik, evaluasi juga berfungsi sebagai proses pembelajaran kelembagaan. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui apakah instrumen yang digunakan sudah tepat, apakah sumber daya yang tersedia memadai, apakah manfaat program telah diterima kelompok sasaran, dan apakah terdapat kesenjangan antara desain program dan pengalaman penerima manfaat.

Analisis dilakukan dalam dua lapis. Lapis pertama menggunakan enam kriteria evaluasi William Dunn untuk membaca efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan implementasi. Lapis kedua menggunakan model IPOO Riswanda untuk melihat keterhubungan antara input, proses, output, dan outcome. Kombinasi dua lapis analisis ini dipilih agar hasil penelitian tidak berhenti pada penilaian normatif bahwa program sudah atau belum optimal, tetapi mampu menunjukkan bagian mana dari siklus implementasi yang membutuhkan perbaikan.

Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan informan yang dipilih secara *purposive* dan berkembang melalui teknik *snowball*. Informan penelitian mencakup pihak pelaksana kebijakan di lingkungan Sudin

Parekraf Jakarta Timur, pendamping Jakpreneur, dan pelaku UMKM binaan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen program, laporan statistik, publikasi mengenai UMKM, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan konfirmasi kembali terhadap informasi penting yang diperoleh dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik merupakan aturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menjalankan hak dan kewajibannya yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat pemerintah dan ditaati oleh seluruh warga negara. Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 memiliki ketepatan substansi karena diterbitkan pada saat kebutuhan penguatan kewirausahaan semakin mendesak. Pandemi Covid-19 menekan pendapatan masyarakat, memunculkan PHK, dan memperbesar kebutuhan terhadap aktivitas ekonomi yang dapat diakses oleh warga secara lebih fleksibel. Dalam situasi demikian, Pengembangan Kewirausahaan Terpadu menjadi instrumen kebijakan yang relevan karena bertujuan menumbuhkan keterampilan, kemandirian usaha, kolaborasi, dan akses fasilitas kewirausahaan. Kesesuaian substansi ini terlihat dari arah program yang memadukan pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan. Hal inilah yang melandasi setiap perubahan dalam pelaksanaan regulasi oleh para SKPD pelaksana, seperti mengeluarkan program Jakpreneur yang berbasis digital.

Dari sudut IPOO, relevansi regulasi merupakan bagian dari input kebijakan. Regulasi memberi landasan formal bagi perangkat daerah untuk bergerak, tetapi keberhasilan implementasi tidak ditentukan oleh regulasi saja. Input yang menentukan antara lain ketersediaan anggaran, jumlah pendamping, kejelasan SOP, kelengkapan data, serta sarana pendukung untuk memfasilitasi pelaku UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa input regulasi relatif kuat, sedangkan input operasional masih belum seimbang dengan luas wilayah Jakarta Timur dan banyaknya pelaku usaha binaan. Ketimpangan ini menjelaskan mengapa kebijakan yang tepat secara substansi belum otomatis menghasilkan implementasi yang optimal.

Permasalahan paling menonjol pada dimensi input adalah terbatasnya tenaga pendamping dan anggaran. Pendamping menjadi jembatan antara birokrasi dan pelaku UMKM, tetapi jumlahnya tidak sebanding dengan cakupan wilayah dan variasi kebutuhan usaha. Status pendamping sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan juga membuat kesinambungan pendampingan rentan terganggu ketika terjadi pergantian kontrak atau perubahan penugasan. Keterbatasan anggaran berdampak pada kuota pelatihan, fasilitasi peralatan, dan akses pameran. Akibatnya, program dapat berjalan secara administratif, tetapi belum selalu memiliki daya dukung memadai untuk menyentuh seluruh pelaku usaha secara merata.

Pelaksanaan Jakpreneur di Sudin Parekraf Jakarta Timur menunjukkan adanya upaya nyata untuk menjalankan layanan 7P dengan mengarahkan pelaku UMKM ke dalam ekosistem pembinaan Jakpreneur, memperoleh pelatihan, mengurus legalitas usaha, mengenal pemasaran digital, dan mengikuti kegiatan pembinaan. Program ini juga mendorong pelaku usaha agar tidak hanya mengandalkan pasar konvensional, tetapi mulai memanfaatkan media sosial, e-commerce, dan jejaring pemasaran kolaboratif. Dalam hal legalitas, program membantu pelaku UMKM mengakses Nomor Induk Berusaha, sertifikat halal, BPOM, dan Hak Kekayaan Intelektual sesuai kebutuhan usaha.

Namun, proses implementasi belum sepenuhnya stabil. Informasi pelatihan yang sering disampaikan secara mendadak membuat sebagian pelaku UMKM sulit menyesuaikan jadwal. Komunikasi melalui grup WhatsApp dan kuesioner daring memang menunjukkan upaya monitoring, tetapi belum menjamin seluruh pelaku usaha memahami

perubahan program, jadwal kegiatan, dan prosedur fasilitas. Sebagian pelaku usaha binaan dari program sebelumnya bahkan tidak selalu memahami peralihan skema pembinaan ke Jakpreneur. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan proses bukan hanya persoalan teknis informasi, tetapi juga persoalan literasi kebijakan di tingkat penerima manfaat.

Koordinasi internal juga menjadi faktor penting. Pendamping di lapangan harus bekerja lintas wilayah karena keterbatasan personel. Di satu sisi, strategi lintas wilayah menjadi cara pragmatis untuk memastikan layanan tetap berjalan. Di sisi lain, strategi ini membuat kedekatan pendamping dengan pelaku usaha binaan menjadi berkurang. Ketika pendamping memegang banyak wilayah dan jumlah binaan yang besar, fungsi konsultasi, fasilitasi, dan pemantauan tidak dapat dilakukan secara intensif. Akibatnya, proses yang seharusnya berkelanjutan sering berhenti pada kegiatan pelatihan atau penyampaian informasi, sementara tahapan pascapelatihan belum terawasi dengan baik.

Dalam nalar IPOO, proses yang tidak konsisten akan memengaruhi output dan outcome. Pelatihan yang baik tidak akan cukup apabila tidak diikuti pendampingan penerapan materi dalam operasional usaha. Sosialisasi yang sudah dilakukan tidak akan efektif apabila informasi tidak sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan. Monitoring melalui kuesioner tidak akan akurat apabila hanya diisi oleh pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan. Dengan demikian, perbaikan proses harus diarahkan pada komunikasi yang lebih terjadwal, database peserta yang lebih rapi, pembagian wilayah pendamping yang realistis, dan mekanisme tindak lanjut yang dapat ditelusuri.

Output yang paling mudah terlihat dari pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 adalah meningkatnya integrasi UMKM ke dalam ekosistem Jakpreneur. Pelaku usaha yang sebelumnya bergerak secara informal mulai diarahkan untuk memiliki identitas usaha, legalitas, dan akses pembinaan. Digitalisasi pendaftaran juga memudahkan pemetaan pelaku usaha dan membuka peluang agar layanan kewirausahaan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada mekanisme tatap muka. Dari sisi ini, Jakpreneur memberikan perubahan penting dalam tata kelola pembinaan UMKM.

Program juga menghasilkan output berupa peningkatan keterampilan dasar dan lanjutan. Pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan level pelaku usaha, baik tahap pemula maupun tahap lanjutan. Materi pelatihan berkaitan dengan pengembangan produk, pemasaran, administrasi usaha, dan pemahaman legalitas. Pelaku usaha juga mulai diarahkan untuk memanfaatkan kanal pemasaran digital. Perubahan ini penting karena UMKM kreatif di Jakarta Timur tidak dapat hanya bergantung pada penjualan konvensional, terutama ketika perilaku konsumen semakin digital dan kompetisi produk semakin terbuka.

Meski demikian, output program belum merata. Sub-sektor yang paling dominan dalam pembinaan masih berkisar pada kuliner, fesyen, dan kriya. Sub-sektor ekonomi kreatif lain belum memperoleh perhatian yang sebanding, sehingga cakupan potensi ekonomi kreatif Jakarta Timur belum tergarap secara utuh. Kuota pelatihan yang terbatas juga membuat tidak semua pelaku usaha memperoleh kesempatan yang sama. Pemberian fasilitas pemasaran dan kesempatan mengikuti pameran masih dirasakan lebih mudah diakses oleh pelaku usaha yang sudah relatif berkembang, sementara UMKM yang lebih membutuhkan pendampingan intensif belum selalu memperoleh dorongan yang memadai.

Outcome utama yang diharapkan dari Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 adalah terbentuknya pelaku usaha yang mandiri, produktif, berdaya saing, dan mampu berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam beberapa kasus, program sudah membantu pelaku UMKM naik kelas melalui legalitas usaha, peningkatan keterampilan, dan akses pemasaran. Pelaku usaha yang sebelumnya tidak memahami prosedur legalitas mulai memperoleh pengetahuan dan pendampingan. Mereka juga memperoleh ruang untuk mempromosikan produk dan membangun jejaring dengan pelaku usaha lain.

Akan tetapi, outcome program belum sepenuhnya kuat karena manfaatnya belum merata. Keterbatasan pendamping membuat sebagian pelaku usaha tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai jadwal kegiatan, prosedur

fasilitas, atau peluang pemasaran. Pergantian pendamping yang tidak selalu dikomunikasikan dengan baik juga menimbulkan jarak antara pelaku usaha dan penyelenggara program. Dalam situasi ini, outcome yang muncul cenderung berbeda antar pelaku usaha. UMKM yang aktif, sudah memiliki kapasitas dasar, dan dekat dengan jaringan informasi lebih mudah memanfaatkan program, sedangkan UMKM yang masih lemah justru berisiko tertinggal.

Program publik yang bertujuan menekan pengangguran dan kemiskinan seharusnya memastikan bahwa kelompok sasaran yang paling membutuhkan memperoleh akses yang jelas. Jika fasilitas, kurasi pameran, atau pendampingan lebih sering diterima oleh pelaku usaha yang sudah berkembang, maka program berpotensi memperbesar jarak antar UMKM. Karena itu, keberhasilan Jakpreneur tidak cukup diukur dari jumlah peserta pelatihan atau jumlah usaha yang terdaftar, tetapi juga dari seberapa jauh program dapat mengangkat pelaku usaha yang lemah agar mampu bertahan dan berkembang.

Wirausaha yang dihasilkan dalam pembinaan ini bisa dikatakan berperan sebagai orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha dan menerapkannya dalam kehidupannya. Kemampuan dalam berpikir kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, dan siasat dalam menghadapi tantangan hidup. Selain itu, wirausaha yang dihasilkan dari program pembinaan PKT ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah yang tidak hanya menaikkan pendapatan, tetapi juga berperan sebagai peningkatan taraf hidup masyarakat Jakarta melalui perekrutan lowongan pekerjaan yang meluas seiring bertambahnya jumlah UMKM yang maju dan berkembang. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai wirausaha sosial yang tidak hanya menaikkan taraf hidup dirinya sendiri, tetapi juga masyarakat Jakarta Timur yang masih kesulitan mencari pekerjaan. Hal ini juga sempat diulas oleh Sya'ban (2024), PKT berperan untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian dalam berusaha, serta mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan (Sya'ban, 2024).

Dalam perspektif evaluasi Dunn, implementasi Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 di Jakarta Timur sudah menghasilkan beberapa capaian, terutama dalam integrasi pelaku UMKM ke dalam Jakpreneur, peningkatan legalitas usaha, dan penyediaan pelatihan. Namun, efektivitasnya belum penuh karena pendampingan belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara intensif.

Sudin Parekraf Jaktim selaku pelaksana penerapan Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 di wilayah Jakarta Timur harus memastikan bahwa regulasi tersebut berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, Sudin Parekraf Jaktim menjalankan regulasi tersebut dengan mengacu pada sistem pentahapan yang dikenal sebagai 7P, yaitu pendaftaran, pelatihan, pendampingan kewirausahaan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan. Peneliti menemukan adanya perkembangan UMKM setelah dijalankannya Pergub DKI Jakarta No 2 Tahun 2020. Pertama, semua UMKM binaan masuk dalam ekosistem Jakpreneur (terdaftar secara digital). Namun, pendampingan yang dilakukan terpisah-pisah oleh berbagai dinas yang datanya terpusat pada aplikasi Jakpreneur.

Kedua, Program Jakpreneur sukses meningkatkan keterampilan (*hard skill & soft skill*) dan mempercepat kepemilikan legalitas pelaku usaha binaan seperti, Sertifikat Halal, Sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan sebelumnya, banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha resmi karena terkendala waktu dan biaya.

Ketiga, UMKM didorong untuk *go digital*, menggunakan *e-commerce*, dan pemasaran kolaboratif, dibandingkan sebelumnya masih mengandalkan pasar konvensional dan kesulitan akses ke platform *modern* atau pameran besar.

Dari perkembangan tersebut, masih terdapat kelemahan dalam implementasi Jakpreneur. Melihat alur pekerjaan dalam perkembangan pelaksanaan Pergub DKI Jakarta No. 2 tahun 2020 yang diwujudkan melalui Jakpreneur pada Sudin Parekraf Jaktim, pendamping terpusat pada Disparekraf sebagai induk dari Parekraf di Jakarta. Namun tidak ada yang men-supervisi para pendamping, sehingga alur pekerjaan mereka cukup bermasalah. Selanjutnya, pendamping diberikan

pembagian wilayah untuk didampingi secara langsung. Dikarenakan keterbatasan tenaga kerja, pendamping menerapkan lintas wilayah yang kemudian saling bekerjasama untuk mendampingi UMKM binaan yang tersebar di wilayah Jakarta.

Dari sisi efisiensi, Sudin Parekraf Jakarta Timur berupaya memaksimalkan sumber daya melalui layanan 7P dan kolaborasi, tetapi keterbatasan anggaran dan pendamping membuat hasil yang dicapai belum sebanding dengan besarnya kebutuhan lapangan.

Jumlah UMKM binaan yang banyak, Sudin Parekraf Jaktim memiliki kendala anggaran sehingga hanya mengakomodir 200 peserta pelatihan setiap tahunnya. Dalam pemberian materi, Sudin Parekraf Jaktim menyesuaikan level UMKM binaan ke dalam dua golongan yaitu level tahap pemula dan level tahap lanjutan. Oleh karena itu, mereka mengevaluasi mana sajakah UMKM yang masih aktif dengan bantuan pendamping Jakpreneur Parekraf bagian Jakarta Timur agar dapat memberikan akses pelatihan dan yang lainnya. Selain itu, Sudin Parekraf Jaktim belum mampu memberikan bantuan peralatan untuk menunjang kemajuan UMKM binaannya karena terkendala dari anggaran tersebut.

Pada dimensi kecukupan, program menjawab kebutuhan mendasar pelaku UMKM, tetapi belum cukup menyelesaikan persoalan akses pasar, pendampingan pascapelatihan, dan pemerataan fasilitas. Strategi yang dilakukan oleh Sudin Parekraf Jakarta Timur setelah adanya Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) yaitu berfokus pada pembinaan UMKM kreatif agar naik kelas, meliputi pendaftaran/pendataan, pelatihan, pendampingan, perizinan, dan pemasaran. Pendekatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas produk, efektivitas pemasaran, serta akses permodalan pelaku usaha parekraf di Jakarta Timur.

Strategi ini bertujuan untuk mengatasi jumlah lapangan pekerjaan yang tidak sepadan dengan jumlah penduduk Jakarta yang produktif. Sehingga, dengan adanya regulasi ini maka diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, diharapkan pola berpikir masyarakat Jakarta semakin maju. Oleh karena itu, UMKM di Jakarta dapat bertambah dan berkembang sehingga jumlah lapangan pekerjaan semakin banyak dan pelamar pekerjaan di Jakarta juga semakin berkualitas.

Berdasarkan hasil evaluasi, pendamping menjadi sarana bagi UMKM binaan untuk berkonsultasi terkait pengembangan maupun permasalahan wirausaha, ini juga dapat menentukan arah keberhasilan dari program Jakpreneur, karena tugas dari pendamping ini tidak hanya mendampingi UMKM binaan, tetapi juga menganalisis dan memfasilitasi UMKM. Namun, dengan kurangnya tenaga pendamping maka program pendampingan yang diharapkan membantu permasalahan UMKM tidak dapat berjalan secara maksimal.

Dikarenakan beban kerja pada pendamping yang tinggi, pendamping kurang merangkul seluruh UMKM yang dibina langsung oleh masing-masing pendamping. Hal ini mengakibatkan kurangnya koordinasi dan informasi sehingga banyak UMKM binaan kurang bisa memahami adanya kegiatan sehingga dapat menimbulkan *miscommunication*, walaupun di Sudin Parekraf Jaktim telah mengawasi keaktifannya melalui media sosial seperti grup WhatsApp. Seperti halnya pada saat mengisi kuesioner *online* yang telah disediakan oleh Sudin Parekraf Jaktim, karena kurangnya pemahaman sehingga hanya UMKM yang hadir di pelatihan saja yang mengisi kuesioner tersebut. Dengan demikian, dapat terlihat keterbatasan tenaga pendamping sangat berpengaruh terhadap pemantauan UMKM binaan Sudin Parekraf Jaktim. Disamping itu tenaga pendamping bukan berstatus ASN/PNS, mereka merupakan PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) yaitu tenaga kerja perorangan yang diikat kontrak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu operasional perangkat daerah. Oleh karena itu, pendamping bisa berganti setiap saat berdasarkan kontrak yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan Jakpreneur Disparekraf DKI Jakarta. Hal ini berdampak pada pemberian fasilitas terhadap UMKM binaan, sebab pendamping lama tidak mengonfirmasi ulang kepada UMKM yang sebelumnya dibina bahwa ia sudah melepas

jabatannya. Karena beban kerja yang tinggi, transformasi pendamping tidak dilakukan dengan cepat sehingga para binaan sulit untuk mendapatkan pendampingan.

Pada dimensi pemerataan, manfaat program belum sepenuhnya terdistribusi karena kuota pelatihan, kesempatan pameran, dan intensitas pendampingan belum dirasakan setara. Beberapa permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan PKT menjadi hambatan dalam memberikan fasilitas kepada UMKM secara merata, seperti terbatasnya tenaga pendamping di hadapan dengan luasnya wilayah Jakarta Timur dan banyaknya pelaku usaha yang harus dinaungi, mengakibatkan program yang telah di rencanakan tidak dapat tersampaikan secara maksimal. Karena keterbatasan pendamping, mereka harus memegang lebih dari satu wilayah yang menjadikan upaya pendampingan kurang terjangkau semua.

Selain itu, pelatihan yang diselenggarakan Sudin Parekraf Jaktim hanya berupa bimbingan teknis dan diselenggarakan satu atau dua kali dalam setahun, hal ini tidak dapat diikuti seluruh UMKM binaan di wilayah Jakarta Timur karena waktu maupun kuotanya terbatas. Pada saat pelaksanaan kurasi UMKM, terkadang adanya perlakuan yang kurang adil terhadap pelaku UMKM binaan, terutama dalam seleksi pemilihan untuk mendapatkan kesempatan pameran di *event* yang bergengsi. Terutama pendampingan terhadap UMKM yang lebih berkembang, baik yang sudah berpengalaman maupun pemula, lebih intens dibandingkan dengan UMKM yang masih sulit berkembang, baik yang sudah berpengalaman maupun pemula.

Pada dimensi responsivitas, Sudin Parekraf Jakarta Timur sudah merespon keluhan melalui pemantauan lapangan, grup komunikasi, dan kuesioner daring, tetapi respons tersebut belum selalu cepat, terstruktur, dan mudah dipahami oleh seluruh pelaku usaha.

Sudin Parekraf Jaktim dalam merespon keluhan pelaku UMKM binaan lebih berfokus pada penguatan monitoring langsung ke lapangan dan peningkatan partisipasi aktif pelaku usaha dalam kegiatan pembinaan (Bimtek). Melakukan pemantauan melalui grup WhatsApp, mengirimkan kuisisioner secara online itu menunjukkan Sudin Parekraf Jaktim beserta pendampingnya berkomitmen melakukan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan program lebih tepat sasaran.

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme responsivitas penyelenggara kebijakan dalam hal ini Sudin Parekraf Jakarta Timur sudah merespon keluhan yang timbul dimasyarakat, hanya perlu peningkatan komunikasi, koordinasi serta sosialisasi yang intens terhadap pelaku usaha binaan sehingga manfaat dari tujuan lahirnya Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 dapat tercapai dan dapat dirasakan secara merata.

Pada dimensi ketepatan, kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan pemulihan ekonomi dan penguatan UMKM, tetapi ketepatan substansi belum didukung sepenuhnya oleh ketepatan operasional.

Kebijakan ini dibuat dengan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta saat itu. Pandemi Covid-19 sempat membuat roda perekonomian masyarakat terhenti dikarenakan PHK massal dan penurunan pendapatan buruh, karyawan, ataupun pegawai selama masa PSBB.

Apabila melihat jumlah IMK tahun 2020, Jakarta Timur mencapai 13.524 unit/usaha (Wahyuni et al., 2024) dan jumlah IMK tahun 2023 di Jakarta Timur mencapai 17.325 unit/usaha (Wahyuni & Regita, 2024). Dengan demikian terlihat peningkatan signifikan dari jumlah pelaku usaha pada kurun waktu kurang lebih 3 tahun meningkat sekitar 21,94%. Maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 yang membahas mengenai Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), tersebut telah sesuai dengan kondisi saat itu yaitu untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha kecil atau UMKM dan mendukung perekonomian yang sedang terdampak di saat masa pandemi covid-19 dan pasca pandemi Covid-19.

Sintesis IPOO memperlihatkan bahwa hambatan utama terletak pada keterputusan antar tahap. Input kebijakan sudah memiliki dasar regulasi yang kuat, tetapi belum didukung kapasitas SDM, anggaran, data, dan SOP yang memadai.

Proses pelaksanaan sudah berjalan melalui layanan 7P, namun komunikasi, koordinasi, dan tindak lanjut belum konsisten. Output program terlihat melalui pendaftaran, legalitas, pelatihan, dan digitalisasi, tetapi distribusinya belum merata. Outcome berupa kemandirian, daya saing, dan keberlanjutan usaha mulai muncul pada sebagian pelaku, tetapi belum menjadi perubahan yang sistemik. Dengan demikian, evaluasi ini menunjukkan bahwa perbaikan Jakpreneur di Jakarta Timur perlu diarahkan pada penguatan rantai implementasi secara utuh, bukan sekadar penambahan kegiatan.

KESIMPULAN

Hasil evaluasi dari penerapan Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur menunjukkan bahwa kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu memiliki relevansi substansial dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini tepat hadir dalam konteks pemulihan ekonomi, peningkatan kapasitas UMKM, dan perluasan kesempatan kerja. Melalui Jakpreneur, pelaku UMKM memperoleh akses terhadap pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan fasilitasi permodalan. Sebagian pelaku usaha telah terbantu dalam memperoleh legalitas, memahami pemasaran digital, dan memperluas jejaring usaha.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal. Hambatan utama terletak pada terbatasnya jumlah pendamping, keterbatasan anggaran, belum kuatnya SOP, koordinasi yang belum rapi, dan komunikasi program yang belum menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata. Kelemahan tersebut memengaruhi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan operasional program. Dalam perspektif IPOO, persoalan ini menunjukkan bahwa input yang belum memadai menghasilkan proses yang belum stabil, output yang belum merata, dan outcome yang belum sepenuhnya berkelanjutan.

Temuan penelitian menegaskan perlunya perbaikan pada rantai implementasi Jakpreneur. Sudin Parekras Jakarta Timur perlu memperkuat sistem data pelaku UMKM, menetapkan SOP pendampingan yang lebih jelas, memperbaiki jadwal komunikasi kegiatan, memperluas tindak lanjut pascapelatihan, dan membuat mekanisme umpan balik yang mudah diakses pelaku usaha. Program juga perlu memastikan bahwa fasilitasi tidak hanya diterima oleh UMKM yang sudah berkembang, tetapi juga oleh pelaku usaha yang paling membutuhkan pendampingan. Dengan pembenahan tersebut, Jakpreneur dapat bergerak dari sekadar pemenuhan output administratif menuju outcome kebijakan yang lebih merata, adaptif, dan berdampak bagi kemandirian ekonomi masyarakat Jakarta Timur.

REFERENSI

Jurnal (Journal)

Insani, S. N., Aulia, F. D., & Safir, N. A. S. A. (2024). Peran Kewirausahaan Dalam Mendorong Inovasi dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan. *Jurnal Pendidikan Universal*, 1(2), 332–338. <https://journalwbl.com/index.php/jupensal/article/view/230/63>

Lestari, N., Aprisa, M. T., & Dewi, D. E. C. (2024). Eksplorasi Strategi Pengumpulan Data Dalam

Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif; Studi Perbandingan Metode Tesis di Kalangan Akademisi. *Irsyaduna : Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 4(3), 380–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.54437/irsyaduna>

Buku (Book)

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (Ed.); Cetakan I). Syakir Media Press. https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif/JtKREAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

Kurniaty, D., Dwianto, A. S., Risza, H., Mayasari, I., Haryanto, H. C., Naomi, P., Apriyana, N., Azmy, A., Wijanarko, A. A., & Wiadi, I. (2023). *Maju Bareng, Berdaya Bareng: Cara Jakarta Membangun Kolaborasi UMKM* (F. Daraningsy & R. A. Rusdian (Eds.); Edisi I). PT Rajagrafindo Persada. <https://repository.paramadina.ac.id/1584/>

Riswanda. (2024). *Menafsirkan Paradigma Penelitian Kebijakan Publik* (M. Nurhaliza (Ed.)). CV Sintesia.

Rofiqoh, I., Zulhawati, Buchdadi, A. D., & Gurendrawati, E. (2023). *UMKM Naik Kelas*

(Pemberdayaan Ekonomi Skala Mikro) (A. A. Ivan (Ed.)). Pustaka Pelajar. https://www.researchgate.net/publication/373011402_UMKM_NAIK_KELAS_Pemberdayaan_Ekonomi_Skala_Mikro/link/64d3a4bec80b930269fb5b09/download?tp=eyJjb250ZXh0lp7lmZpcnN0UGFnZSI6InBIYmXpY2F0aV9uliwicGFnZSI6InBIYmXpY2F0aV9uInI9

Dokumen (Document)

Ningsih, D. S. (2024). Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Agustus 2024. In *Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta*.

Ningsih, D. S. (2025). Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta Agustus 2025. <https://jakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/1243/keadaan-ketenagakerjaan-provinsi-dki-jakarta-agustus-2025.html>

Sya'ban, F. D. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU (PKT) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA*. <http://eprints.ipdn.ac.id/18408/>

Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. (2019). <https://jdih.komisidjudisial.go.id/produk-hukum-peraturan/undangundang-nomor-24-tahun-2019-tentang-ekonomi-kreatif/347>

Wahyuni, D., Rasyid, N., & Regita, R. (2024). *Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi DKI Jakarta 2022* (D. Wahyuni (Ed.)). Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/id/publication/2024/01/26/23d31c46b683fb291fcfd6e6/profil-industri-mikro-dan-kecil-provinsi-dki-jakarta-2022.html>

Wahyuni, D., & Regita, R. (2024). *Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi DKI Jakarta 2023*.

<https://jakarta.bps.go.id/id/publication/2024/10/25/d7f893f63c7e566242e11543/profil-industri-mikro-dan-kecil-provinsi-dki-jakarta-2023.html>

Website

Goodstats. (2022). *Bukan Jakarta, Inilah Daftar Provinsi dengan Lowongan Pekerjaan Terbanyak*. <https://goodstats.id/article/bukan-dki-jakarta-inilah-daftar-provinsi-dengan-lowongan-pekerjaan-terbanyak-X0a3m>

BPS DKI Jakarta, (2025a). *Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Unit), 2022-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics%0Atable/2/NDQwzl=/jumlah-perusahaan-industri-skala-mikro-dan-kecil%0Amenurut-provinsi.html>

BPS DKI Jakarta (2025b). *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta*. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/jumlah-penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provins>

Nurhaliza, S. (2023). *Upaya Pemerintah tingkatkan produk dalam negeri lewat UMKM Jakarta*.
<https://www.antaraneews.com/berita/3893640/upaya-pemerintah-tingkatkan-produk-dalam-negeri-lewat-umkm-jakarta>